

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA.**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1] Nama : **NOVITA BULAN, S.E., M.B.A.**

NIK

Tempat/Tgl. Lahir

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat

2] Nama : **ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.**

NIK

Tempat/Tgl. Lahir

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)

PERBAIKAN PERMOHONANHari : *Kamis*Tanggal : *12 Desember 2024*Jam : *22:52:49 WIB***REGISTRASI**

NO. 224/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*Tanggal : *03 Januari 2025*Jam : *14:00 WIB*

3. SUPRIYADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
7. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H. (NIA: 16.00196)
8. ARIEHTA ELEISON SEMBIRING, S.H., LL.M. (NIA: 15.10.1857)
9. STANISLAUS NYOPAQ, S.H.
10. FARDIAZ MUHAMMAD, S.H. (NIA: 01.003556)
11. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE [H|WL], *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, domisili elektronik di : hwlofficemail@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jl. Poros Tikah Atas, RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Perkenankan Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang diajukan tanggal 10 Desember 2024, atas Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA;
3. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan

hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (*The Rule of Law, Not Of Man*);

4. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi dan telah menyatakan posisinya sebagai lembaga peradilan khusus, maka dalam menangani sengketa Pemilu tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu menjadi jauh dan bias.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024**.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan : hari pertama, Jumat 6 Desember 2024.
3. Bahwa karena tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka hari kedua adalah Senin 9 Desember 2024, dan **hari ketiga adalah Selasa 10 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB** sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini diajukan pada 12 Desember 2024 atas permohonan yang didaftarkan pada 10 Desember 2024.

5. Bahwa dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 10 Desember 2024 dan Perbaikannya yang disampaikan pada 12 Desember 2024, masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, **Nomor Urut 2.**
4. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|-----------------|--|--------|
| 1. | Yohanes Avun – Y. Juan Jenau (PERMATA) | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA) | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 22.099 |

Dengan total suara sah hasil penetapan suara tingkat kabupaten sebanyak 22.099 suara, maka ambang batas 2 % x 22.099 suara (total suara sah) adalah = 441,98 suara atau dibulatkan menjadi 442 suara.

6. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 3 sebagai peraih suara terbanyak dengan PEMOHON : $9.930 - 8.319 = 1.611$ suara, namun pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistis, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

7. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius dalam kontestasi pilkada yang tidak fair dan timpang antar Pasangan Calon, karena sebab utama : anak kandung dari Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. - Bupati Aktif Kabupaten Mahakam Ulu Periode Kedua 2021 – 2025, yang bernama OWENA MAYANG SHARI BELAWAN (sebagaimana profil keluarga yang dipublish di laman : <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/profil-bupati-mahakam-ulu/>) yang ikut berkontestasi sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3. Hal mana dengan keikutsertaan anak kandungnya tersebut, Bupati Mahakam Ulu bertindak sangat aktif menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk mesin pemenangan Paslon anaknya, **sampai akhirnya ditetapkan menjadi TERSANGKA oleh GAKKUMDU**, bersama-sama anaknya OWENA MAYANG SHARI BELAWAN - Calon Bupati Nomor Urut 3 dan juga Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama STANISLAUS LIAH, beserta dua orang KEPALA DESA atas nama DING ANAK dari SUHU ANYEQ dan PAULUS PARAN HILAH.
8. Bahwa ditetapkannya Bupati Mahakam Ulu Aktif beserta Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidak lain akibat keputusan dan atau tindakannya dari Bupati Aktif yang menggunakan kewenangan mengeluarkan program pemerintah daerah Kabupaten, dan kegiatan yang menguntungkan anak kandungnya sebagai Paslon Nomor Urut 3.

Bahkan berbagai program dan kewenangan yang digunakan untuk kepentingan pemenangan anak kandungnya dapat Pemohon kemukakan terdiri dari :

- 8.1. Penyalahgunaan Kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dibungkus dengan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten, dengan cara meminjam tangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, mengajak seluruh Petinggi Kampung (Kepala Desa) se-Kabupaten Mahakam Ulu yang diadakan di Yogyakarta dengan dibungkus berjalan dinas ke Yogyakarta (bukti berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor: 140/1214/DPMK.2 tentang Kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tanggal 22 - 31 Agustus 2024 di Yogyakarta).

Kegiatan tersebut diikuti oleh : Petinggi Kampung, Ketua BPK, Pengurus BUMK yang terdiri atas 3 orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), Pengawas BUMK (1 orang), dan Kaur/Kasi (1 orang), dengan syarat bisa administrasi keuangan dan komputer.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Mahakam Ulu menyampaikan dihadapan para peserta, "sebenarnya akan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus cari pemimpin yang punya niat tulus untuk membangun masyarakat Mahakam Ulu, yang mau melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah kita laksanakan. Pembangunan kita ini merupakan hasil program yang sudah direncanakan dan dicanangkan untuk dijalankan".

- 8.2. Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-back up dan mendukung program kampanye dan kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 yang dibuatnya dengan para Ketua RT, untuk mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan, "*Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp. 4 Miliar hingga Rp. 8 Miliar per Kampung per Tahun' serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp. 5 Juta hingga Rp. 10 Juta per Dasawisma per Tahun, dan Program Dana RT Rp. 200 Juta hingga Rp. 300 Juta per RT per Tahun*".
- 8.3. Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk digunakan mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun

Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024. Yang menjadi permasalahan hukumnya, penggunaan fasilitas daerah oleh Paslon Nomor Urut 3 berupa pengangkutan sapi diikuti penulisan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. dengan cat pilox pada bagian tubuh sapi dengan kata "MANIS 3" yang merupakan jargon dari Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana yang dimuat dalam berita yang media online dengan link <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/> terbit tanggal 24 Oktober 2024 dengan judul "**Paslon Bupati Mahulu Diduga Memakai Fasilitas Negara Saat Kampanye di Long Pahangai**". Padahal, jelas bahwa penggunaan fasilitas pemerintah daerah tersebut melanggar ketentuan Pasal 69 Huruf [h] UU Pilkada 10/2016.

8.4. Bupati Mahakam Ulu aktif juga menggunakan program dan kegiatan Pemkab Mahakam Ulu dalam bentuk Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu yang waktunya bersamaan dengan Jadwal Kampanye Paslon anak kandungnya (Paslon Nomor Urut 3). Modusnya, agenda kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang akan diberlangsungkan pada Kamis, 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 – 15.00 WITA di Ladang Umum Kamp. Long Gelawang, Kecamatan Laham, dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas dengan materi penyampaian visi dan misi Paslon Nomor Urut 3, digeser dengan menghadiri acara dan kampanye pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Di samping itu, lokasi tersebut **bukanlah titik lokasi kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu** di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

8.5. Acara tersebut sangat berpengaruh dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, karena dihadiri Bupati dan Sekda serta 40 (empat puluh) SKPD di Pemkab Mahakam Ulu, yang meliputi:

- | | |
|---|---|
| 1. Bupati Mahakam Ulu | 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. Ketua TP PKK Mahakam Ulu | 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3. Sekda Mahakam Ulu | 23. Kepala Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan, dan Perlindungan |
| 4. Ketua DWP Mahakam Ulu | 24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |
| 5. Kapolres Mahakam Ulu | 25. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |
| 6. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7. Asisten Bidang Administrasi Umum | 27. Kepala Badan Kesbangpol |
| 8. Inspektur Inspektorat | 28. Kepala Satpol PP |
| 9. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | 29. Kepala Badan Pengelola Perbatasan |
| 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah | 30. Kepala Kementerian Agama |

- | | |
|---|--|
| 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 31. Kepala Bagian Hukum |
| 12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 32. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 13. Sekretaris DPRD | 33. Kepala Bagian Umum |
| 14. Kepala Dinas PU, Penetaan Ruang, dan Perumahan Rakyat | 34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 16. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 36. Kepala Bagian Pemerintahan |
| 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 37. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 18. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 38. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA |
| 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |
| 20. Kepala Dinas Perhubungan | 40. Camat Laham |

8.6. Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu tersebut selain dihadiri hanya oleh Pasion Nomor Urut 3, Pemohon dan Pasion Nomor Urut 1 tidak diundang. Pada sekitar tempat acara berlangsung dipasang pula Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul Pasion Nomor Urut 3, bahkan masyarakat yang berdatangan menggunakan baju bergambar Pasion Nomor Urut 3. Yang sangat mencederai asas Pemilu yang luber jurdil adalah, **Bupati Mahakam Ulu dalam pidatonya mengajak orang yang hadir baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Pasion Nomor Urut 3.**

8.7. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan baik, dengan menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Devung Paran dengan status laporan "**Laporan ditindaklanjuti**" ke **Polres Mahakam Ulu**, dengan nama Terlapor yaitu:

- 1) Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu);
- 2) Owena Mayang Shari (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3);
- 3) Stanislaus Liah (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3);
- 4) Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang);
- 5) Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir).

8.8. Polres Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALTIM tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES/1.24./2024. Selanjutnya diterbitkan pula Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/17.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tertuju Devung Paran yang menjelaskan bahwa **Bonifasius Belawan Geh Dkk. telah ditetapkan sebagai TERSANGKA**. Sayangnya proses penegakan hukum atas pelanggaran pidana pilkada tersebut terhenti hanya dengan alasan Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pemanggilan terhadap 5 (lima) Tersangka sebanyak 2 (dua)

kali tetapi tidak hadir dan yang hadir hanya Sdr. Ding. Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pembahasan ketiga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Polres Mahakam Ulu dengan kesimpulan batas waktu penyidikan telah habis atau kadaluarsa, sehingga diterbitkan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kelima Tersangka.

9. Bahwa tindakan Bupati Mahakam Ulu aktif menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten tersebut sudah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keperluan diri keluarganya, sehingga dengan diberikannya program pemerintah dengan diikuti permintaan memilih anaknya sangat memengaruhi para Pemilih, yang tentu saja hanya menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1. Pengaruh dari keterlibatan ayah kandung Calon Bupati No Urut 3 tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Kecamatan | | | | | Jumlah |
|------------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Long Apari | Long Pahangai | Long Bagun | Long Hubung | Laham | |
| 1. | Yohanes Avun - Juan Jenau | 134 | 1.145 | 1.587 | 854 | 130 | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Martin | 1.871 | 862 | 3.080 | 1.937 | 569 | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah | 668 | 1.127 | 4.481 | 2.589 | 1.065 | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 2.673 | 3.134 | 9.148 | 5.380 | 1.764 | 22.099 |

10. Bahwa dalam hal penegakan hukum pidana pemilu dalam perkara ini tidak direkayasa dengan alasan tertentu seolah-olah para Tersangka tidak dapat hadir kemudian perkara dinyatakan habis masa penyidikannya, maka proses pidana terhadap Paslon Nomor Urut 3 akan terus berjalan sampai adanya putusan di Pengadilan pidana, sehingga pemungutan suara tanggal 27 November 2024 seharusnya sudah tidak diikuti oleh Paslon Nomor Urut 3, sehingga hasil yang diperoleh pun seharusnya menjadi *genuine*, atau original, benar-benar hasil pilihan rakyat secara obyektif tanpa pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.
11. Bahwa namun demikian yang terjadi adalah sebaliknya, penetapan TERSANGKA tersebut TERHENTI dengan alasan BATAS WAKTU PENYIDIKAN TELAH HABIS/KADALUARSA. Kadaluarsanya Penyidikan tersebut sarat dengan rekayasa, karena penghentiannya bukan didasarkan alasan substantif unsur pidananya, tetapi hanya atas dasar alasan formalitas. Yakni empat dari lima Tersangka, yaitu Tersangka Bupati Mahakam Ulu aktif Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Tersangka Owena Mayang Shari (Calon Bupati No Urut 3), Tersangka Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati No. Urut 3) dan Tersangka Ding anak Dari Suhu Anyeq PETINGGI KAMPUNG Datah Bilang Ilir, setelah dipanggil oleh Penyidik GAKKUMDU Polres Mahakam Ulu, tidak hadir memenuhi panggilan, sehingga tenggang waktu penyidikan menjadi habis.
12. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di

Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu.

13. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
14. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|---------|--|--------|
| 1. | Yohanes Avun - Juan Jenau (PERMATA) | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Martin (PRIMA) | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) | 9.930 |
| | Total Suara Sah | 22.099 |

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 3 yang melibatkan kekuasaan ayah kandungnya yang merupakan Bupati Aktif Mahakam Ulu saat ini menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu, dengan kronologis sebagai berikut :

2.1. Niat untuk menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu untuk pemenangan anaknya telah disusun oleh Bupati Aktif secara matang atau terencana, halmana Bupati aktif memanfaatkan momen kedinasan melalui **Undangn BIMTEK BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta tanggal 29 Juli 2024**. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menerbitkan surat dengan Nomor: 140/1214/DPMK.2 berisi tentang Kegiatan BUMK yang diintegrasikan dalam APBK Perubahan Kampung Tahun 2024 yang ditujukan kepada Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu, diadakan tertanggal 22 - 31 Agustus 2024 secara bekerjasama dengan Balai Diklat Kementerian Desa PDTT di Yogyakarta yang ditengarai dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu.

Adapun peserta yang dilibatkan antara lain:

- a) Petinggi Kampung;
- b) Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- c) Pengurus BUMK (Badan Usaha Milik Kampung), terdiri atas 3 orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
- d) Pengawas BUMK (1 orang);
- e) Kaur/Kasi (1 orang), dengan syarat bisa administrasi keuangan dan komputer.

2.2. Bahwa dalam kegiatan **BIMTEK BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta**, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan arahan dan sikapnya kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung anak kandungnya maju sebagai calon Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 untuk melanjutkan kepemimpinannya. Hal itu berdasarkan bukti rekaman audio pada menit 13:36 - 13:56:

"Kalau tidak paham, ikut Bupatinya yang lama. Gitu kan. Bupatinya ke barat, ke barat juga. Gitu Ke timur, ke timur. semua. Maju kita. Ndak mungkin saya menceburlan kita dalam jurang. Saya bukan membanggakan diri, sombong depan bapak-ibu. Pengorbanan saya untuk Mahakam Ulu udah lumayan lah. Mudah-mudahan Tuhan dapat menukarnya dgn dosa-dosa saya. Sehingga saya layak masuk surga (disambut tepuk tangan)."

2.3. Bahwa sehari sebelum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Owena Mayang Shari Belawan – Stanislaus Liah mendaftar ke KPU Mahakam Ulu pada tanggal 29 Agustus 2024, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari Owena Mayang Shari Belawan secara nyata telah menunjukkan keberpihakannya dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan – Stanislaus Liah di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Boangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu, 28 Agustus 2024;

2.4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024: Bupati Mahakam Ulu aktif memfasilitasi kegiatan Pemberian sapi bertuliskan jargon Paslon Nomor Urut 3 dan diangkut truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan sumber sekunder media online dengan link <https://inspiratormews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/> disebutkan Paslon Nomor Urut 3 menggunakan truk milik OPD Pemkab Mahakam Ulu untuk mengangkut sapi yang kemudian diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan penyerahan sapi tersebut merupakan kampanye dengan menggunakan fasilitas daerah oleh Paslon Nomor Urut 3 berupa pengangkutan sapi diikuti penulisan oleh Bupati

Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh dengan cat pilox pada bagian tubuh sapi dengan kata "MANIS 3" yang merupakan jargon dari Paslon Nomor Urut 3.

- 2.5. Pada tanggal 18 Oktober 2024: Polres Mahakam Ulu Terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Paslon Nomor Urut 3. Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/145/XYAN.2.2/2024 berisi tentang informasi agenda kampanye Paslon 03 yang akan diberlangsungkan pada Kamis, 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 – 15.00 WITA di Ladang Umum Kamp. Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu dalam mana bentuk kampanye dimaksud ialah berupa pertemuan terbatas dengan materi kampanye ialah penyampaian visi dan misi Paslon Nomor Urut 3.
- 2.6. Pada tanggal 23 Oktober 2024: Undangan Kegiatan Tanam Padi Lahan Kering 10 Ha. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Undangan Nomor: 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim kepada 40 (empat puluh) undangan untuk mendampingi Bupati Mahakam Ulu pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham tertanggal 24 Oktober 2024. Camat Laham termasuk dalam daftar undangan.
- 2.7. Pada tanggal 24 Oktober 2024: Kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha. Kegiatan Tanam Padi di Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu beserta 40 (empat puluh) undangan lainnya yang tersebut dalam Surat Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah dengan Nomor: 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang tersebut dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu dengan Nomor: STTP/145/XYAN.2.2/2024. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan kampanye di lokasi tersebut dengan adanya foto-foto Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 (sebagai bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3).
- 2.8. Pada tanggal 28 Oktober 2024: Laporan Devung Paran Kepada Bawaslu Kab. Mahakam Ulu. Devung Paran selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 melayangkan 2 (dua) Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan detail sebagai berikut:
 - a) Laporan terkait kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung tertanggal 24 Oktober 2024 di Lahan Kering 10 Ha dengan Terlapor ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan saksi-saksi ialah Martianus Saputerah. N, Cornelius Kuai, Erik Fernando Ibo. Awal mula informasi tentang kegiatan tanam padi (nugal) yang bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3 didapat dari Cornelius Kuai dan Erik Fernando Ibo yang melihat langsung kegiatan tersebut pada saat melintas di lokasi kegiatan, sedangkan Martianus Saputerah. N berada di lokasi sejak awal acara.
 - b) Laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan ke Paslon Nomor Urut 3 dengan para Terlapor ialah Laban selaku ASN Kecamatan Long Hubung, Gunawan selaku ASN Sekretaris Kecamatan Long Hubung, Wehelmus Wimpi Feli selaku ASN Kesbangpol, Markus Wan selaku Kepala Dinas Kominfo, Yopi Anyang selaku ASN Setwan, dan Maria Vianey Ipui selaku ASN BPKAD. Laporan tersebut hanya melampirkan bukti-bukti tanpa saksi.

2.9. Bahwa Ke-2 (dua) laporan tersebut diterima oleh Bawaslu yang kemudian diterbitkan 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor sebagai berikut:

- a. 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 terhadap laporan terkait kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung pada 24 Oktober 2024 di Lahan Kering 10 Ha;
- b. 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 terhadap laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan ke Paslon Nomor Urut 3.

2.10. Bahwa pada tanggal 01 November 2024: Bawaslu Kab. Mahakam Ulu Terbitkan BA Klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menindaklanjuti laporan Devung Paran yang dilayangkan tertanggal 28 Oktober 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah meminta keterangan Devung Paran sebagai saksi terkait dengan laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 dalam perkara dugaan "*Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*" atau "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*".

2.11. Bahwa pada tanggal 05 November 2024: Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Terbitkan Status Laporan dari Devung Paran. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Devung Paran dengan status laporan "Laporan ditindaklanjuti" ke Polres Mahakam Ulu dengan nama Terlapor yaitu:

- a) Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu);
- b) Owena Mayang Shari (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3);
- c) Stanislaus Liah (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3);
- d) Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang);
- e) Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan (hal) Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor: 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024 tertuju Kapolres Mahakam Ulu yang menyatakan bahwa laporan **dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan**.

2.12. Bahwa pada tanggal 06 November 2024: Sebagai tindaklanjut dari surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Polres Mahakam Ulu merespon dengan menerbitkan Surat Panggilan Ke-1 terhadap para saksi berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/RES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 06 November 2024 atas nama sebagai berikut:

- a) Cornelius Kuai;
- b) Devung Paran;
- c) Erik Fernando Ibo; dan
- d) Martianus Saputerah N.

Para saksi tersebut diminta untuk hadir menemui Penyidik Pembantu/Kanit Reskrim Aiptu Sofyan Hadi dan tim di Polres Mahakam Ulu Ruang Sat Reskrim pada Minggu, 10 November 2024, Pukul 10.00 WITA **untuk didengar keterangannya sebagai saksi**.

2.13. Bahwa pada tanggal 09 November 2024: Pemberian Kuasa untuk Pendampingan Para Saksi di Polres Mahakam Ulu. Devung Paran, Erik Fernando Ibo, Cornelius Kuai, dan Martianus Saputerah. N memberikan kuasa kepada SN Law Office & Partners yang diwakili oleh Stanislaus Nyopaq, S.H, Febronius Kefi, S.H, dan Alexander Daung, S.H, M.Si untuk mendampingi para pemberi kuasa sebagai para saksi di Polres Mahakam Ulu tertanggal 10 November 2024.

2.14. Bahwa pada tanggal 10 November 2024: Pemeriksaan Para Saksi (BAP). Dari hasil pemeriksaan para saksi yaitu:

- a) Cornelius Kuai;
- b) Devung Paran;
- c) Erik Fernando Ibo; dan
- d) Martianus Saputerah N.

Kemudian, Polres Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALTIM tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES/1.24./2024.

2.15. Bahwa pada tanggal 11 November 2024: Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/17.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tertuju Devung Paran yang menjelaskan **bahwa Bonifasius Belawan Geh Dkk sebagai Tersangka.**

Dijelaskan *update* informasi terakhir atas perkembangan hasil penyidikan, Penyidik Sat Reskrim Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan Gelar Perkara tertanggal 06 November 2024.

2.16. Bahwa sekitar bulan November 2024: Polres Mahakam Ulu menerbitkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke – 2 Nomor: B/18.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Devung Paran yang menjelaskan bahwa Bonifasius Belawan Geh Dkk; sebagai Tersangka.

Pada poin (d) surat tersebut dijelaskan bahwa Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pemanggilan terhadap 5 (lima) Tersangka sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir dan yang hadir hanya Sdr Ding.

Pada poin (f) surat tersebut dijelaskan bahwa Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pembahasan ketiga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Polres Mahakam Ulu **dengan kesimpulan batas waktu penyidikan telah habis atau kadaluarsa.**

Pada poin (g) surat tersebut dijelaskan Polres Mahakam Ulu **menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk 5 (lima) Tersangka.**

2.17. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) dengan poin Menimbang: berdasarkan hasil penyidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus harus dihentikan penyidikannya dengan alasan kadaluarsa, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan terhadap para Tersangka yaitu:

- a) Bonifasius Belawan Geh;
- b) Owena Mayang Shari Belawan;

- c) Stanislaus Liah;
- d) Ding anak dari Suhu Anyeq;
- e) Paulus Paran Hilah.

Dalam surat tersebut disebutkan terdapat Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 22 November 2024.

- 2.18. Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tertuju Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat atas kelima Tersangka tersebut diatas. Alasan penyidikan dugaan tindak pidana tersebut dihentikan dengan alasan kadaluarsa, **namun di dalam surat tersebut tidak jelaskan mengenai alasan kadaluarsa.**
- 2.19. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Pihak pelapor merespon SP3 para tersangka dugaan tindak pidana dengan melayangkan Surat Permohonan Praperadilan atas nama pemohon Devung Paran terhadap SP3 atas nama kelima Tersangka di atas ke Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Jadwal sidang Praperadilan pertama akan dimulai pada tanggal 16 Desember 2024.
3. Bahwa pelanggaran selain diuraikan dalam kronologis di atas juga terjadi pelanggaran yang prinsip berupa tindakan membuat **kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor 3 dengan para Ketua RT** di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa uraian kronologis tersebut menunjukkan secara kasat mata, bahwa benar terbukti telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu yang melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif untuk kepentingan Paslon Nomor Urut 3 yang merupakan anak kandungnya, menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah dengan melibatkan Sekda dan jajaran SKPD setidaknya untuk mendukung kemenangan anaknya, yang jelas-jelas menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 dan merugikan Pemohon dan pasangan calon lain, yang berujung ditetapkannya Bupati Mahakam Ulu aktif dan anaknya beserta Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan dua Petinggi Kampung (Kepala Desa) **sebagai Tersangka**, adalah pelanggaran yang nyata-nyata mencederai dan mencoreng demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, harapan Pemohon semoga atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016.
5. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Kabupaten Mahakam Ulu aktif yang notabene ayah dari calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 70 Ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan berkampanye tanpa izin dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, seperti penggunaan kendaraan dinas, pengawalan, atribut Bupati, dan lain sebagainya;
6. Bahwa meskipun sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 ditujukan kepada Calon atau kontestan yang berstatus Petahana, namun demikian, Pemohon pun berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan dengan pertimbangan keadilan substantif, menerapkan sanksi dari ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 secara progresif. Yakni, sekalipun Paslon Nomor Urut 3 sebagai pelaku pelanggaran bukan Petahana, namun oleh karena yang bersangkutan

diuntungkan oleh statusnya sebagai anak kandung Bupati sehingga Bupati sampai mau melakukan pelanggaran yang sejatinya dilarang oleh Pasal 71 ayat (3) UU 10/2024, maka pelanggaran dengan kategori demikian beralasan hukum untuk dikenai sanksi pembatalan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

7. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon dikemukakan dengan mendasarkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) yang menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Akan tetapi, dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini justru Bupati Mahakam Ulu aktif sebagai Pimpinan Tertinggi daerah banyak sekali melakukan kecurangan untuk memenangkan anak kandungnya yang ikut berkontestasi, sehingga tindakan tersebut mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan untuk membangun bangsa dan negara.
8. Bahwa selain itu, Pemohon merujuk pada yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang banyak mempertimbangan pelanggaran-pelanggaran substantif dengan harapan agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengkondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money politic*, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya mempengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa argumentasi lainnya, Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi demi mengedepankan keadilan substantif, berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana kronologi diatas, dengan merujuk dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

10. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar hasil pilkada benar-benar *genuine* dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu, dengan hanya diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon No Urut 2 (Pemohon).

Atau setidak-tidaknya,

11. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, sehubungan dengan terjadinya kecurangan yang *massive* dan nyata yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yang berdampak pada keterlipihan calon di seluruh wilayah se Kabupaten Mahakam Ulu, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS se Kabupaten dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Atau setidak-tidaknya,

12. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bagun yang tentu saja berdampak pada diunggulkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dan pasangan calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bagun, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 3 (tiga) Kecamatan dimaksud yakni Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);

Atau setidaknya :

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;


Atau setidaknya :

8. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



ARIEHTA ELEISON SEMBIRING, S.H., LL.M.



STANISLAUS NYOPAQ, S.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.